

# **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

# NOMOR 87 TAHUN 2017

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI. TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan antar perangkat daerah atau unit kerja dengan perangkat daerah atau unit kerja lainnya, maka perlu dilakukan penataan dan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undangundang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Sulawesi Selatan-Tenggara Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
- 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulaweasi Tenggara Tahun 2016 Nomor 67).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI DINAS SULAWESI TENGGARA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 67), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) khususnya pada Lampiran untuk Bidang Pengelolaan Data Center nomenklatur Seksi Keamanan Informasi diubah dan harus dibaca Seksi Keamanan Informasi e-Goverment.
- 2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengeloaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Daerah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Daerah;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Daerah;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- g. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- h. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai juru bicara Gubernur dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Bidang Pengelolaan Data Center, terdiri atas:
  - a. Seksi Infrastruktur Data Center, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. Seksi Manajemen Data Statistik;
  - c. Seksi Keamanan Informasi e-Goverment.
- 4. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

(3) Seksi Keamanan Informasi e-Goverment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan keriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan informasi e-Government serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Daerah.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi

10	Name	Jahatim	Para
	DR. IR. I PETUT PUSPA ADNYANA, LYTTP	hss. (1)	La
2	Ors.H. ABDUL HAME LAMARUNDU	Kano organisa	4
	Drs. H. Kuspani, hei	Kers Cominfo	#
4	EFFENDI KALIMUDDIN SH, MH	KARD HAKM	X

Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 4 - 12 - 2017

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. M SALEH LASATA

Diundangkan di Kendari Pada tanggal 7 - 12 - 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

#### **LUKMAN ABUNAWAS**


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR: 87

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

: 87 NOMOR

: 7-12 - 2017 TANGGAL

# **BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** PROVINSI SULAWESI TENGGARA



	PARAF KOO	RDINASI	
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. IR. I KETUT PUSPA ADMANA, MTP	Ass. II	M
17	brs. H. ABDUL HAMS LAMARUNDU	KARO ORGANISAS I	1
3	he H. Kusned. M.si	Kadis Icomfo.	K
4	EFFELDI KALIMUDOIN	Karo Hutcum	14

Plt. GUBERNUR SULAWESI/TENGGARA,

H. M SALEH LASATA